



LKPP

Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

PUSLAT SDM PBJ

**BAHAN AJAR
PENDAMPING MODUL**

**MODUL MELAKUKAN
PEMILIHAN PENYEDIA
BARANG/JASA
PEMERINTAH**

LEVEL-2

JUNI 2025

A black and white photograph of a small boat on a beach. The boat is dark-colored with a white cabin and has the number '358' visible on its side. It is tied to a large, thick rope that lies on the sand. In the background, there are steep, rocky cliffs and a body of water under a cloudy sky.

penyesuaian materi pelatihan kompetensi
pengadaan barang/jasa pemerintah **level-2**
dengan peraturan presiden nomor 46 tahun
2025 tentang perubahan kedua peraturan
presiden nomor 16 tahun 2018 tentang
pengadaan barang/jasa pemerintah

Image by Tim Hill from Pixabay

**PUSAT PELATIHAN SUMBER DAYA MANUSIA
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

BAHAN AJAR PENDAMPING MODUL

**PENYESUAIAN MATERI PELATIHAN KOMPETENSI PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH **LEVEL-2** DENGAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 46 TAHUN 2025
TENTANG PERUBAHAN KEDUA PERATURAN PRESIDEN NOMOR 16 TAHUN 2018
TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

MODUL MELAKUKAN **PEMILIHAN PENYEDIA BARANG/JASA PEMERINTAH**

Juni 2025

Penyusun:

1. Tri Susanto
2. Yosi Febriani

Kontrol Silang Kualitas:

1. Wildan Massani
2. Tino Yuka Aldila
3. Budi Bowo Laksono

Subject Matter Expert

Gusti Agung Aju Diah Ambarawaty, Kepala Puslat SMD PBJ

Editorial:

Tim Penyusun Perangkat Pembelajaran

Hak cipta perangkat pembelajaran ini berada di Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa. Segala bentuk penggunaan perangkat pembelajaran yang tidak sesuai dengan ketentuan, dapat diberikan sanksi sesuai dengan Peraturan yang berlaku.

@produksi 2025

PENGESAHAN KEPALA PUSLAT SDM PBJ

Segala Puji Bagi Tuhan Yang Maha Esa, atas segala rahmat-Nya, suplemen pendamping modul ini dapat disusun dengan baik. Suplemen pendamping modul ini selanjutnya dapat digunakan untuk Pelatihan Kompetensi PBJP pada Level-2

Jakarta, 5 Juni 2025

Kepala Pusat Pelatihan SDM PBJ

ttd

Gusti Agung Aju Diah Ambarawaty

NIP. 196704101987032001

DAFTAR ISI

	Hal
BAB II REVIU TERHADAP DOKUMEN PERSIAPAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH UNTUK PEKERJAAN DENGAN PROSES PENGADAAN BARANG/JASA YANG SEDERHANA	1
BAB III PENYUSUNAN DAN PENJELASAN DOKUMEN PEMILIHAN PADA PENGADAAN LANGSUNG DAN TENDER CEPAT	3
BAB IV EVALUASI PENAWARAN DAN PENILAIAN KUALIFIKASI PADA PENGADAAN LANGSUNG	5
BAB V EVALUASI PENAWARAN HARGA TERENDAH SISTEM GUGUR	6
BAB VI NEGOSIASI DALAM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH MENGACU PADA HPS DAN STANDAR HARGA/BIAYA	8
BAB VII PENGADAAN BARANG/JASA SECARA <i>E- PURCHASING</i> DAN PEMBELIAN MELALUI TOKO DARING	9
BAB VIII PENUTUP	12

BAB II

REVIU TERHADAP DOKUMEN PERSIAPAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH UNTUK PEKERJAAN DENGAN PROSES PENGADAAN BARANG/JASA YANG SEDERHANA

A. URAIAN MATERI

1. **Reviu Dokumen Persiapan Pengadaan dengan Proses Pemilihan yang Sederhana (halaman 7)**

Secara umum materi Reviu Dokumen Persiapan Pengadaan sudah dijelaskan pada **Modul** level 1 (satu). Mengulas kembali hal yang sudah dipaparkan sebelumnya, bahwa Dokumen Persiapan Pengadaan merupakan dokumen yang disusun oleh PPK yang akan di reviu oleh Kelompok Kerja Pemilihan atau Pejabat Pengadaan.

2. **Cara dalam melakukan Reviu terhadap Dokumen Persiapan Pengadaan Barang/Jasa dengan Proses Pemilihan Sederhana**

b. **Reviu terhadap Dokumen Persiapan e-Purchasing (halaman 11)**

Sesuai dengan Pasal 72A, ketentuan mengenai Toko Daring dihapus. Namun mengacu pada Surat Direktur Pasar Digital Pengadaan LKPP Nomor 9390/D.2.3/05/2025 Perihal Pemberlakuan Toko Daring dalam Proses Pengadaan Barang/Jasa Pasca Penerbitan Peraturan Presiden No. 46 Tahun 2025, disampaikan bahwa Toko Daring LKPP merupakan bagian dari lingkup Lokapasar sebagaimana ketentuan Pasal 71 ayat (1) dan Toko Daring LKPP masih tetap beroperasi dan dapat dimanfaatkan sebagai media belanja Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah.

Tabel 2.3 pada Reviu terhadap Perkiraan Harga **halaman 12**, jika e-Purchasing >Rp100.000.000, reviu harga yang dimaksud adalah reviu HPS (Perpres 46/2025 pasal 26 ayat 7)

Tabel 2.3 pada reviu spesifikasi teknis dan/atau gambar, sesuai dengan Perpres 46/2025 pasal 38 ayat 6 dapat menyebutkan merek sebagaimana pada Pasal 19 ayat 2.

C. RANGKUMAN

Menghapus kalimat mengenai Toko Daring pada halaman 21 sehingga menjadi Poin-poin yang penting yang perlu dilakukan Reviu terhadap Dokumen Persiapan e-Purchasing antara lain:

1. Reviu terhadap Spesifikasi Teknis dan/atau Gambar
2. Reviu terhadap Perkiraan Harga
3. Reviu terhadap Rancangan Kontrak: Surat Pesanan
4. Reviu terhadap Anggaran Pengadaan
5. Reviu terhadap Rencana Umum Pengadaan
6. Reviu terhadap Waktu Penggunaan Barang/Jasa
7. Reviu terhadap Analisa Pasar

BAB III

PENYUSUNAN DAN PENJELASAN DOKUMEN PEMILIHAN PADA PENGADAAN LANGSUNG DAN TENDER CEPAT

3. Penyusunan dan Penjelasan Dokumen Pemilihan Pengadaan Langsung

Terdapat perubahan pengaturan pada **halaman 25** ketentuan di dalam penggunaan metode Pengadaan Langsung untuk Barang/Jasa Lainnya dan Pekerjaan Konstruksi sebagaimana diatur pada Perpres 46 Tahun 2025 pasal 38 ayat menjadi:

- a. Barang/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); dan
- b. Pekerjaan Konstruksi yang bernilai paling banyak Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).

Penyesuaian pada **halaman 28** menindaklanjuti adanya perubahan ambang batas pengadaan langsung pekerjaan konstruksi.

b. Pelaksanaan Pemilihan melalui Pengadaan Langsung

Penyesuaian pada modul dengan Perpres 46 Tahun 2025 pasal 50 ayat 7 yaitu, berdasarkan pelaksanaan pemilihannya Pengadaan Langsung dibagi menjadi dua, yaitu:

- a) Pembelian/pembayaran langsung kepada Penyedia untuk Pengadaan Barang/Jasa Lainnya yang menggunakan bukti pembelian atau kuitansi (**modul halaman 26**)
- b) permintaan penawaran yang disertai dengan klarifikasi serta negosiasi teknis dan harga kepada Pelaku Usaha untuk Pengadaan Langsung yang menggunakan surat perintah kerja (**modul halaman 27**)
- c) Pekerjaan Konstruksi
 - (1) paling banyak Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) menggunakan surat perintah kerja;
 - (2) paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) untuk percepatan pembangunan kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat menggunakan surat perjanjian.

Tabel 3.1 Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Konstruksi, Jasa Konsultansi Non Konstruksi, Barang/Jasa Lainnya, dan Pekerjaan Konstruksi (modul halaman 28)

No	Jenis Pengadaan	Nilai
1	Jasa Konsultansi Konstruksi/Non Konstruksi	Paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)
		Paling sedikit di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk percepatan pembangunan kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat menggunakan surat perjanjian
2	Jasa Konsultansi Konstruksi/Non Konstruksi	Diatas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan nilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)
		Paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan nilai paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) untuk percepatan pembangunan kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat menggunakan surat perjanjian
3	Pekerjaan Konstruksi	Paling banyak Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah)
		Paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) untuk percepatan pembangunan kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat menggunakan surat perjanjian

BAB IV
EVALUASI PENAWARAN DAN PENILAIAN KUALIFIKASI
PADA PENGADAAN LANGSUNG

A. URAIAN

Penyesuaian pada modul **halaman 68** dengan Perpres 46 Tahun 2025 pasal 44 ayat 1 menjadi **Kualifikasi merupakan evaluasi kompetensi, kemampuan usaha, dan pemenuhan persyaratan sebagai Penyedia.**

BAB V

EVALUASI PENAWARAN HARGA TERENDAH SISTEM GUGUR

Pada bagian huruf A, Uraian Materi **halaman 82**, disebutkan bahwa Sistem Harga Terendah dapat digunakan pada Pengadaan Barang/Jasa yang mempunyai karakteristik:

1. Spesifikasi jelas dan standar
2. Persyaratan teknis mudah dipenuhi, dan
3. Harga/biaya adalah kriteria evaluasi utama

Perlu ditambah: untuk Pekerjaan Konstruksi, Metode evaluasi harga terendah sistem gugur digunakan untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi tidak kompleks.

Pada **halaman 89**, huruf c terkait Evaluasi Teknis, pada angka 4 tertulis: Apabila hanya 2 (dua) peserta yang memasukkan penawaran dan kedua penawaran tersebut yang lulus evaluasi teknis sampai dengan pembuktian kualifikasi, **(ditambahkan keterangan) maka dalam hal tender untuk jenis Barang/Jasa Lainnya, dilakukan penyampaian penawaran harga secara berulang dan bersifat lebih rendah dari penawaran sebelumnya.**

Pada **halaman 91**, evaluasi teknis pada pengadaan barang, klausul huruf c, tertulis: Penawaran teknis dinyatakan lulus apabila nilai masing-masing unsur dan/atau nilai total memenuhi ambang batas yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan. Pada level-2 yang dipelajari adalah evaluasi harga terendah sistem gugur, sehingga ketentuan ini tidak diperlukan (dihapus).

Pada halaman 92: Pengadaan Konstruksi

Pokja Pemilihan menilai persyaratan teknis minimal yang harus dipenuhi dengan membandingkan pemenuhan persyaratan teknis sebagaimana tercantum dalam LDP. Penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan teknis sebagaimana tercantum dalam LDP apabila: **(kalimat terputus, tidak ada kelanjutan “APABILA” yang bagaimana?) Jika merujuk ketentuan pada Perlem 12 Tahun 2021, seharusnya ketentuannya sebagai berikut:**

Persyaratan teknis penawaran Penyedia untuk Tender Pekerjaan Konstruksi terdiri atas:

- a. metode pelaksanaan pekerjaan;
- b. peralatan utama;
- c. personel manajerial;
- d. bagian pekerjaan yang akan disubkontrakkan; dan
- e. dokumen Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK).

Pokja Pemilihan menilai persyaratan teknis minimal yang harus dipenuhi dengan membandingkan pemenuhan persyaratan teknis sebagaimana tercantum dalam LDP. Penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan teknis sebagaimana tercantum dalam LDP.

Pada halaman 93, Evaluasi Harga Pengadaan Barang, setelah diajari tentang HEA, kemudian huruf b menjelaskan Untuk metode evaluasi sistem harga terendah, apabila dari 3 (tiga) penawaran terendah setelah koreksi aritmatik ada yang tidak memenuhi evaluasi harga maka Pokja Pemilihan dapat melakukan evaluasi terhadap Peserta dengan penawaran terendah hasil koreksi aritmatik berikutnya (apabila ada) dimulai dari evaluasi administrasi. Ketentuan ini telah dibahas pada bagian sebelumnya, perlu dihapus untuk mengurangi jumlah halaman modul.

CATATAN LAIN:

1. Soal essay evaluasi tidak ditempatkan pada modul
2. Soal evaluasi pilihan ganda hanya berjumlah 3, minimal 5 butir soal dengan Taksonomi Bloom pada level C2 ke atas

BAB VI
NEGOSIASI DALAM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH MENGACU PADA HPS
DAN STANDAR HARGA/BIAYA

BAB ini masih sesuai dengan bentuk aseli pada modul.

TIDAK TERDAPAT PEMBAHARUAN TERDAMPAK PERPRES 46 TAHUN 2025

BAB VII

PENGADAAN BARANG/JASA SECARA E-PURCHASING DAN PEMBELIAN MELALUI TOKO DARING

Pada bagian A. Uraian Materi, angka 1 Persiapan Pengadaan Barang/Jasa secara e-Purchasing, **halaman 116**, disebutkan bahwa Pelaksanaan e-Purchasing wajib dilakukan untuk barang/jasa yang menyangkut pemenuhan kebutuhan nasional dan/atau strategis yang ditetapkan oleh menteri, kepala lembaga, atau kepala daerah. Oleh karena itu, untuk barang/jasa yang di luar kriteria pemenuhan kebutuhan nasional dan/atau strategis, pengadaan barang/jasanya tidak wajib dilakukan melalui metode e-Purchasing. **Afirmasi ini mengalami perubahan sebagai berikut, pada Pasal 50 Perpres 46 Tahun 2025, disebutkan bahwa pelaksanaan e-Purchasing wajib dilakukan untuk memenuhi kebutuhan Barang/jasa apabila tersedia dalam katalog elektronik, kecuali tidak dapat memenuhi kebutuhan dari aspek volume, spesifikasi teknis, waktu, lokasi, dan/atau layanan; atau berdasarkan pertimbangan lebih efisien dan/atau efektif jika dilaksanakan dengan metode selain e-Purchasing. Jadi diksi kewajiban atas dasar pemenuhan kebutuhan nasional dan/atau strategis yang ditetapkan menteri, kepala lembaga atau kepala daerah sudah tidak menjadi pertimbangan. Pengecualian menggunakan metode selain e-Purchasing dilakukan berdasar pertimbangan PPK.**

Masih di **halaman 116**, pada bagian Persiapan Pengadaan melalui e-Purchasing oleh PPK, meliputi:

1. Penyusunan Spesifikasi Teknis
2. **Perkiraan Harga**

Penyusunan HPS tidak diwajibkan dalam e-Purchasing. Bagian TIDAK DIWAJIBKAN mengalami perubahan. TIDAK WAJIB menetapkan HPS hanya jika pengadaan melalui katalog elektronik bernilai PAGU paling tinggi Rp100.000.000 (seratus juta rupiah). Selebihnya, PPK menetapkan HPS dalam rangka pencarian referensi harga pasar yang wajar. HPS ini selanjutnya dapat dijadikan bahan untuk melakukan negosiasi.

3. Penyusunan Rancangan Surat Pesanan

Pada **halaman 117**, disebutkan bahwa pelaksanaan pemilihan Penyedia dilakukan oleh PPK dan Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan sesuai metode Pemilihan, dengan ketentuan:

- a. *e-Purchasing* untuk Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang Pagu Anggarannya bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dilaksanakan oleh Pejabat Pengadaan.
- b. *e-Purchasing* untuk Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang Pagu Anggarannya bernilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dilaksanakan oleh PPK. Dalam hal nilai *e-Purchasing* dengan Pagu Anggarannya bernilai paling sedikit di atas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), PPK mengusulkan penetapan kepada PA/KPA.

Untuk *e-Purchasing* dengan pendekatan nonpembelian langsung, sesuai dengan Pasal 13 Perpres 46 Tahun 2025, kewenangan melaksanakan ada di Kelompok Kerja Pemilihan. Norma ini berbeda dengan ketentuan pada Perpres sebelumnya yang menyatakan bahwa Pokja Pemilihan tidak melaksanakan *e-Purchasing*. Saat ini, ketentuan tersebut diubah menjadi Pokja Pemilihan hanya tidak melakukan persiapan dan pelaksanaan untuk *e-Purchasing* yang pendekatannya pembelian langsung (tanpa negosiasi dan/atau mini kompetisi).

Segala ketentuan tentang keterlibatan Pokja Pemilihan dalam proses *e-Purchasing* belum dapat dielaborasi pada suplemen ini sembari menunggu penyusunan dan diundangkannya Peraturan LKPP turunan Perpres 46 Tahun 2025.

Pada **halaman 121** tentang konsep *e-Purchasing* melalui Toko Daring, pada prinsipnya, diksi Toko Daring sudah tidak lagi digunakan dalam Perpres 46 Tahun 2025, namun demikian berkaca pada Surat Direktur Pengadaan Pasar Digital Nomor 9390/D.2.3/05/2025 tanggal 14 Mei 2025 menyatakan bahwa Toko Daring merupakan bagian dari lingkup Lokapasar sebagaimana dimaksud Pasal 71 ayat (1) Perpres 46 Tahun 2025. Masih dalam surat yang sama, bahwa keberadaan PPMSE Mitra Toko Daring dimaksudkan untuk mendukung program keberpihakan pada produk dan pelaku usaha

Mikro Kecil serta membangun budaya digitalisasi pada ekosistem pengadaan barang/jasa. Memperhatikan hal tersebut Toko Daring LKPP masih tetap beroperasi dan dapat dimanfaatkan sebagai media belanja pada K/L dan Pemda.

Pada halaman 124, angka 5 tentang Katalog Elektronik, pembagian katalog elektronik nasional, sektoral dan lokal sudah tidak ditemukan lagi di Perpres 46 Tahun 2025. Pengaturan pokok yang terbaru adalah Pengelolaan katalog elektronik dilaksanakan oleh LKPP, atau Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi Lainnya. Dalam pengelolaan katalog elektronik, Kementerian/Lembaga teknis dapat menilai dan memberikan rekomendasi penghentian dalam sistem transaksi *e-Purchasing* terhadap Produk impor yang memiliki substitusi Produk Dalam Negeri.

BAB VIII PENUTUP

Pada **halaman 128** terdapat substansi materi yang mengalami perubahan pada penggunaan diksi TOKO DARING. pada modul tertulis:

Pengadaan Barang/Jasa sederhana yang menggunakan metode pemilihan sebagai berikut:

1. Pengadaan Langsung
2. Penunjukan Langsung melalui Pejabat Pengadaan
3. Tender Cepat
4. *e-Purchasing* melalui sistem katalog elektronik, termasuk di dalam ekosistem Lokapasar yang digunakan untuk *e-Purchasing* adalah Toko Daring.
5. ~~*e-Purchasing* melalui Toko Daring~~
6. Tender dengan metode evaluasi penawaran harga terendah sistem gugur dengan pascakualifikasi.

Pada **halaman 129**, pelaksanaan *e-Purchasing* wajib dilakukan untuk barang/jasa yang menyangkut pemenuhan kebutuhan nasional dan/atau strategis yang ditetapkan oleh menteri, kepala lembaga, atau kepala daerah. **Ketentuan kewajiban *e-Purchasing* tidak lagi dibatasi pada pemenuhan kebutuhan nasional dan/atau strategis. Dalam hal barang/jasa terdapat pada Katalog Elektronik, maka *e-Purchasing* adalah pilihan pertama.**